

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar Modal memiliki peran yang sangat strategis dengan keikutsertaannya dalam rangka kemajuan pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi perputaran dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Namun, karena kondisi perekonomian Indonesia yang kadang kala naik turun, akan membuat sebagian masyarakat terdorong untuk melakukan investasi sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi supaya menjadi lebih baik. Menginvestasikan dana adalah suatu komitmen atas sejumlah dana dengan tujuan agar memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang,¹ sehingga keuntungan tersebut bisa digunakan dengan tujuan mengantisipasi berbagai kebutuhan dimasa depan yang semakin meningkat biayanya. Salah satu jenis wadah investasi keuangan yang menarik dan telah eksis di Indonesia adalah Reksa Dana.

Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang berperan setelah dana investasi terkumpul dari sekian banyak investor dan diinvestasikan dalam portofolio efek yang dibuat antara Manajer Investasi serta semua kekayaan Reksa

¹Eduardus Tandeliin, *Pasar Modal (Manajemen Investasi & Portofolio)*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2017), hlm.3.

Dana akan disimpan pada Bank Kustodian. Peran Bank Kustodian disini ialah sebagai jasa penitipan efek milik investor.²

Atas dasar janji untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan terjamin di masa depan kerap menjadi jalan pintas bagi sebagian pihak untuk menarik hati masyarakat sebagai investornya, termasuk yang dilakukan Manajer Investasi PT. Minna Padi Aset Manajemen (untuk selanjutnya disebut MPAM). Investornya dijanjikan Reksa Dana dengan imbalan yang pasti (*fixed return*), namun justru berujung dengan kerugian bagi investor yang total nilai investasinya mencapai triliunan rupiah.

PT. Minna Padi Aset Manajemen merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI), yang bergerak dibidang Manajer Investasi dan berdiri sejak tahun 2014 dan memfokuskan perusahaannya pada bidang manajemen aset-ekuitas dan pendapatan tetap, salah satunya yaitu Reksa Dana. MPAM telah membentuk 10 produk Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semua tersebut diantaranya Minna Padi Pringgondani Saham, Minna Padi Pasopati Saham, Reksa Dana Minna Padi Amanah Saham Syariah, Minna Padi Hastinapura Saham, Minna Padi *Property Plus*, Minna Padi Keraton II, Minna Padi Indraprastha Saham Syariah, Minna Padi Kahuripan Pendapatan Tetap, Minna Padi Khazanah Pasar Uang Syariah, Minna Padi Keraton *Balanced*.³

²Lihat Pasal 1 Angka 8, 11 & 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

³Halaman Website Minna Padi Aset Manajemen, diakses dari <http://www.mpam.co.id/produk> pada tanggal 01 Oktober 2020 Pukul 16.46.

Namun, atas dasar Surat Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK) Nomor S-1240/PM.21/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2019 menyatakan bahwa mensuspensi 2 (dua) produk Reksa Dana MPAM yaitu Reksa Dana Minna Padi Pasopati Saham dan Reksa Dana Minna Padi Pringgondani Saham. Suspensi tersebut dilakukan karena MPAM menjanjikan imbalan pasti (*fixed return*) sebesar 11% dalam waktu 6-12 bulan. Sedangkan *fixed return* tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahwa nilai saham Reksa Dana ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih sesuai dengan nilai pasar dan Pasal 34 huruf m Peraturan OJK (POJK) Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana bahwa Nilai Aktiva Bersih yang diterima pemegang efek Reksa Dana harus sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

Disusul pada tanggal 22 November 2019 dengan Surat OJK Nomor S-1442/PM.21/2019 yang menyatakan perintah kepada MPAM untuk membubarkan 6 (enam) produk Reksa Dananya atas dasar alasan yang sama pada Surat OJK Nomor S-1240/PM.21/2019. Reksa Dana yang harus dibubarkan diantaranya Reksa Dana Minna Padi Pringgondani Saham, Reksa Dana Minna Padi Amanah Saham Syariah, Reksa Dana Minna Padi Pasopati, Reksa Dana Minna Padi Hastinapura, Reksa Dana Minna Padi Hastinapura, Reksa Dana Minna Padi *Property Plus*, Reksa Dana Minna Padi Keraton II.⁴

⁴Lestari Ningsih, "Skandal Minna Padi:Janjikan Untung Besar-Besaran, Berakhir Buntung Tak Berkesudahan", diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read304601/skandal-Minna-padi-janjikan-untung-besar-besaran-berakhir-buntung-tak-berkesudahan>, pada tanggal 18 September 2020 Pukul 18.45.

Sesuai dengan Pasal 45 huruf c POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bahwa Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan apabila diperintahkan oleh OJK serta Pasal 47 tentang proses pembubaran Reksa Dana yang sebagaimana dimaksud dengan Pasal 45 huruf c harus diumumkan pada surat kabar, menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB), dan membayarkan dana hasil pembubaran kepada investornya secara proposional dari NAB saat pembubaran paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diperintahkan pembubaran oleh OJK dan paling lambat 60 (enam puluh) hari dalam pengumpulan laporan pembubaran kepada OJK. Berdasarkan kedua Pasal tersebut bahwa batas waktu proses pembubaran Reksa Dana dan harus diterima oleh investor yaitu 7 (tujuh) hari kerja, namun hingga 60 hari kerja yakni dalam pembubaran 6 (enam) Reksa Dana MPAM hanya sampai dengan 18 Februari 2020 sejak diperintah oleh OJK melalui Surat Nomor S-1442/PM.21/2019. Namun, hingga jatuh tempo proses pembubaran 6 (enam) Reksa Dana dari MAPM belum juga bisa dicairkan kepada investor, sehingga MPAM sendiri mengajukan permohonan perpanjangan waktu pembubaran, yang kemudian disetujui oleh OJK hingga 18 Mei 2020.

Sementara itu, MPAM memberikan pernyataannya kepada investornya bahwa MPAM hanya bisa mengembalikan 20% tunai, 30% berbentuk saham, dan 50% hangus. Pernyataan tersebut ditolak oleh semua investornya. Kemudian para investornya mulai mengadakan dan mengirim surat tentanghal tersebut kepada OJK sebagai lembaga pengawas dari kinerja Manajer Investasi. Balasan

dari OJK pun sesuai dengan Pasal 41 POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK hanya melayani kerugian dibidang Pasar Modal yang mendapatkan kerugian paling besar Rp 500.000.000,- saja.⁵

Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 MPAM hanya membagikan dana hasil pembubaran dalam bentuk tunai (*in cash*) sebesar 20% sebagai pembubaran Tahap I (satu) yang telah diberikan kepada para investornya. Untuk menjalankan Tahap II (dua) pada tanggal 27 Mei 2020 dengan Nomor Surat 075/CM-DIR/MPAM/V/2020 MPAM mengajukannya kembali kepada OJK dan belum disetujui. Kemudian MPAM masih memohonkannya kepada OJK pada tanggal 11 Juni 2020 dengan Nomor Surat 079/CM-DIR/MPAM/VI/2020 tentang permohonan persetujuan pelaksanaan lelang terbuka sisa saham hasil likuidasi, namun hingga tulisan ini dibuat belum ada balasan dari OJK.⁶

Berkaitan dengan kerugian materiil yang dialami oleh sejumlah investor dari MPAM akibat adanya pembubaran dari OJK, maka perlu dilakukan penelitian apakah pembagian hasil pembubaran Reksa Dana dari MPAM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksana yang lainnya, mengingat MPAM sebagai Manajer Investasi juga harus patuh pada peraturan yang berlaku di Indonesia, serta upaya yang harus dilakukan oleh investor terhadap keputusan MPAM terkait pembagian hasil dari pembubaran produk

⁵Dewi Rachmat Kusuma, “Janjikan Untung Menggiurkan ke Nasabah, 6 Reksa Dana Minna Padi Dibubarkan OJK”, diakses dari <https://www.kumparan.com/amp/kumparanbisnis>, pada tanggal 18 September 2020 Pukul 19.00.

⁶Bareksa, “Nasabah Kembali Tolak Minna Padi Lelang Sisa Saham Likuidasi”, diakses dari <http://m.bareksa.com/id/text/2020/07/02/nasabah-kembali-tolak-minna-padi-lelang-sisa-saham-likuidasi>, pada tanggal 19 September 2020 Pukul 15.15.

Reksa Dana. Penelitian ini penting agar para investor yang memiliki itikad baik dan harapan akan keuntungan di masa datang mendapatkan perlindungan dan terhindar dari tindakan pihak lain yang memiliki itikad tidak baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah keputusan pembagian hasil dari pembubaran produk Reksa Dana yang dilakukan PT. Minna Padi Aset Manajemen tersebut tidak bertentangan dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor atas keputusan PT. Minna Padi Aset Manajemen terkait pembagian hasil dari pembubaran Reksa Dana?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji apakah keputusan pembagian hasil dari pembubaran produk Reksa Dana yang dilakukan PT. Minna Padi Aset Manajemen tersebut tidak bertentangan dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016.
2. Menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh investor atas keputusan PT. Minna Padi Aset Manajemen terkait pembagian hasil dari pembubaran Reksa Dana.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kegunaan bagi pemecahan masalah yang sedang diteliti dan ditulis serta dapat memberikan sumbangsih kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Hukum Pasar Modal mengenai pembagian hasil dari pembubaran produk Reksa Dana yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang terkait dengan Reksa Dana dan upaya hukum investor di Pasar Modal apabila mengalami kerugian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Mampu memberikan kontribusi pada investor Reksa Dana untuk lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dananya pada Manajer Investasi yang terpercaya dalam mengelola produk Reksa Dana.
- b. Memberikan dasar berargumentasi bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan permasalahan terkait pembagian hasil pembubaran Reksa Dana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan investor.

1.5 Keaslian

Keaslian penelitian ini sebagai gagasan dengan judul “Pembagian Hasil Pembubaran Produk Reksa Dana PT Minna Padi Aset Manajemen” penelitian pada skripsi ini berfokus pada hak yang dimiliki investor sebagai pemegang unit penyertaan yang Reksa Dananya dibubarkan oleh OJK. Keaslian penelitian ini digunakan sebagai pembanding dengan penelitian lain yang sudah ada terlebih dahulu, serta pengkajian terhadap penelitian yang sudah ada digunakan untuk menghindari adanya kesamaan atau duplikasi yang tidak bermanfaat dalam penelitian ini untuk selanjutnya. Setelah dilakukan beberapa penelusuran, telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor Reksa Dana dan siapa yang bertanggung jawab jika investor mengalami kerugian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya akan diuraikan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 : Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Jenis Penelitian	Judul	Rumusan Masalah
1	Nita Permatasari, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015	Tesis	Analisa Hukum Tanggung Jawab Manajer Investasi Dan bank Kustodian Pada Pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Dalam Kaitannya Dengan Kepentingan Pemegang Unit Penyertaan	1. Bagaimana hubungan kerjasama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam pembentukan suatu Reksa Dana? 2. Bagaimana tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Unit

				Penyertaan dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan?
2	Nimasya Pandiangan, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2018	Skripsi	Perlindungan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Atas Kerugian Efek Pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	1. Bagaimana status kepemilikan pemegang unit penyertaan terhadap efek yang dibeli oleh Manajer Investasi? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan atas kerugian efek yang dikelola oleh Manajer Investasi?
3	Muhammad Adam Imawa, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019	Skripsi	Perlindungan Hukum Bagi Investor Reksa Dana Apabila Produk Reksa Dana Dibubarkan	1. Apa akibat hukum bagi investor Reksa Dana apabila apabila produk Reksa Dana dibubarkan? 2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi investor Reksa Dana apabila produk Reksa Dana dibubarkan? 3. Apa bentuk tanggung jawab hukum Manajer Investasi terhadap investor Reksa Dana apabila produk Reksa Dana dibubarkan?

Sumber: *Bahan Hukum Sekunder Diolah*, 2020

Berdasarkan Tabel 1: Penelitian Sebelumnya diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Pada penelitian pertama yang ditulis oleh Nita Permatasari lebih menfokuskan pada beban tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian sebagai sebagai jasa penitipan efek dalam hal pembubaran Reksa Dana.

Kemudian penelitian yang kedua yang ditulis oleh Nimasya Pandiangan mengangkat isu perlindungan hukum pemegang unit penyertaan atas kerugian efek pada Reksa Danayang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dikelola oleh

Manajer Investasi dan lebih menekankan pada status kepemilikan pemegang unit penyertaan terhadap efek yang dibeli oleh Manajer Investasi.

Selanjutnya, untuk penelitian ketiga yang ditulis oleh Muhammad Adam Imawa lebih membahas mengenai akibat, perlindungan, dan tanggung jawab hukum dari Manajer Investasi kepada investor dalam hal pembubaran Reksa Dana. Sedangkan penelitian ini, menitikberatkan apakah pada pembagian hasil pembubaran Reksa Dana yang dilakukan oleh MPAM dalam keputusan pada pembagian hasil dari pembubaran produk Reksa Dana yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor MPAM yang telah dirugikan secara materiil dari hasil pembubaran Reksa Dana yang dilakukan oleh MPAM, sehubungan hal tersebut dalam POJK Pasal 41 Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK hanya melayani kerugian investor di bidang Pasar Modal yang mendapatkan kerugian paling besar Rp 500.000.000,- saja sedangkan banyak investor yang memiliki kerugian lebih dari jumlah tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Suatu penelitian hukum dilakukan untuk mencari solusi dan pemecahan atas isu hukum yang timbul.⁷ Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu dari seorang peneliti yang memiliki tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Prenada Media Grup. 2016), hlm. 83.

dengan cara menganalisisnya,⁸ sehingga dengan menggunakan metode dalam suatu penelitian hukum dapat digunakan sebagai sarana dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian atas asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap tahap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian dalam perbandingan hukum.¹⁰ Penelitian hukum dengan menggunakan metode normatif juga dapat dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hingga sekarang, dalam hal ini dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Reksa Dana. Penelitian ini sepenuhnya memberlakukan dogmatika hukum yang bersumber dari hukum positif Indonesia. Disisi lain, dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan secara mutlak sebagai bahan hukum primer, namun juga membutuhkan literatur yang lain sebagai bahan hukum sekunder dan tersier yang akan membantu penelitian ini.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 17.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 51.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menganalisis melalui regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ada dalam penelitian ini.¹¹ Dalam hal ini akan dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Reksa Dana dengan konsep Pasar Modal dan peraturan pelaksana dibawahnya terhadap perlindungan investor Reksa Dana yang produknya dibubarkan oleh OJK.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan secara otoritas dan mengikat.¹² Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
 - c. Peraturan Nomor V.G.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-31/PM/1996 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

¹²*Ibid*, hlm. 181.

- d. Peraturan Nomor V. G. 3 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-32/PM/1996 tentang Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Manajer Investasi
 - e. Peraturan Nomor: IV.C.2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-367/Bl/2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana
 - i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengkata Sektor Jasa Keuangan
 - j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer secara lebih jelas, seperti: buku, jurnal karya ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar dan hasil penelitian lainnya,¹³ khususnya terkait perlindungan

¹³Muki Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 43.

hukum investor atas pembagian hasil dari pembubaran produk Reksa Dana.

3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk teknis dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan sejenisnya.¹⁴

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menafsirkan dan merumuskan bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diuraikan dan dianalisis sedemikian rupa dengan isu hukum dalam penelitian ini, sehingga yang diperoleh nanti tersusun secara sistematis dalam menjawab suatu permasalahan. Selanjutnya, dilakukan pengolahan bahan hukum secara mendalam melalui studi kepustakaan dan bahan hukum tentang produk Reksa Dana yang dibubarkan oleh OJK serta bagaimana pembagian hasil pembubaran dari Reksa Dana yang kemudian akan diterima oleh investor dengan merata sesuai dengan penyertaan awal. Selain itu, terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan akan disusun secara deduktif yaitu dimulai dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dan kemudian menuju peristiwa yang bersifat khusus. Kemudian dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini dilakukan analisis preskripsi dengan berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, sehingga

¹⁴Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2010), hlm. 296.

dengan preskripsi ini diterapkan dengan cara menganalisis bahan hukum yang sudah disiapkan untuk diterapkan dalam kasus dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini,¹⁵ khususnya tentang perlindungan hukum investor atas pembagian hasil dari pembubaran produk Reksa Dana.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 137.